



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Sedikit Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015.
- KESATU : Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2015 adalah sebanyak 201.455 (Dua Ratus Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima) Jiwa;
- KEDUA : Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2015 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA : Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bagi bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2015 adalah sebanyak **20.146** (dua puluh ribu seratus empat puluh enam) jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya yaitu minimal di 6 (enam) Kecamatan;
- KEEMPAT : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dibuat dalam bentuk surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan;
- KELIMA : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



Rama Putra

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



Ramadhan